

PERATURAN KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN GIZI NASIONAL 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025- 2029, dipandang perlu menetapkan Peraturan Badan Gizi Nasional tentang Rencana Strategis Badan Gizi Nasional Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 625);
 7. Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 626); dan
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN GIZI NASIONAL TAHUN 2025-2029

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Gizi Nasional Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Badan Gizi Nasional untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra BGN.

Pasal 2

- (1) Renstra BGN memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan program prioritas nasional.
- (2) Renstra BGN sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Gizi Nasional Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Gizi Nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 4

Renstra BGN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman menyusun Rencana Kerja BGN.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BGN.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Evaluasi pelaksanaan renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan renstra.

Pasal 6

Renstra BGN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi seluruh unit organisasi Eselon I dan unit organisasi Eselon II di lingkungan Badan Gizi

Nasional dalam menyusun rencana strategis Badan Gizi Nasional; dan

- b. pedoman bagi seluruh unit organisasi Eselon I, unit organisasi Eselon II, dan satuan kerja di lingkungan Badan Gizi Nasional dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **10 Juli 2025 (maksimal)**

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

DADAN HINDAYANA